



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) (PENDAFTARAN KONTRAK)**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/1129/2025
Tanggal Pembuatan	: 22 Oktober 2025
Tanggal Revisi	: –
Tanggal Efektif	: 22 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: Pendaftaran Kontrak

**Dasar Hukum**

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuang Negara
4. Peraturan Menteri PAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran APBN

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Memahami Peraturan Perundang – undangan
4. Memiliki User SAKTI
5. Jujur dan teliti
6. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN / Staf Pengelola Keuangan

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

1. ATK
2. Komputer / Laptop
3. Printer / Scanner

**Peringatan**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

**Pencatatan dan Pendataan**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan.

## SOP : PENDAFTARAN KONTRAK

No.	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			
		Pejabat Pengadaan barang/Jasa	PPK	opr. Pembayaran	KPPN	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Terima data Perusahaan (Nama, Alamat Perusahaan, NPWP, Nomor Rekening), data Kontrak (Akun, Waktu Penyelesaian, Termin Pembayaran) untuk pendaftaran Kontrak dengan menerapkan prinsip "CERDAS"					ATK	5 Menit	Bukti Dukung	
2.	Perekaman Data Kontrak					ATK	15 - 20 Menit	Bukti Dukung	
3.	Unduh dan Cetak Resume dan Karwas Kontrak					ATK, Komputer, Printer	15 - 20 Menit	Resume dan Karwas Kontrak	
4.	Penandatanganan Resume dan Karwas Kontrak					ATK, Komputer, Printer	10 - 15 Menit	Resume dan Karwas Kontrak	
5.	Unggah Resume dan Karwas Kontrak					Komputer	10 - 20 Menit	Resume dan Karwas Kontrak	
6.	OTP Data Kontrak					Handphone, Komputer	5 Menit	Resume dan Karwas Kontrak Disetujui PPK	
7.	Monitoring Data Kontrak					Komputer	180 - 1200 menit	Resume dan Karwas Kontrak Disetujui KPPN	
10.	ADK Kontrak telah disetujui oleh KPPN dan Data Kontrak telah muncul di OMSPAN					Komputer	5 menit	Terbit NRS/CAN Kontrak Baru	
11.	Monitoring data NRS/CAN Kontrak Baru telah muncul di Aplikasi SAKTI					Komputer	5 menit	Terbit NRS/CAN Kontrak Baru	

